

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam konteks tata kelola pembangunan modern, keberadaan masyarakat adat sering kali menempati posisi yang paradoksal. Di satu sisi, mereka diakui secara konstitusional sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas bangsa, namun di sisi lain, mereka kerap terpinggirkan dalam proses kebijakan negara dan hukum formal yang bersifat sentralistik. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap masyarakat adat dan realitas implementasi di lapangan. Dalam berbagai kebijakan pembangunan, modernisasi hukum, dan program agraria, nilai-nilai yang hidup dalam komunitas adat sering kali diabaikan atau dianggap tidak relevan dengan prinsip-prinsip administrasi modern. Padahal, lembaga adat merupakan salah satu bentuk kelembagaan sosial tertua yang berperan penting dalam menjaga tatanan, nilai, dan harmoni sosial masyarakat (Rahardjo, 2019).

Masyarakat adat dapat dipahami bukan hanya sebagai kelompok sosial yang mempertahankan tradisi, tetapi juga sebagai sistem kelembagaan yang memiliki struktur, aturan, dan legitimasi tersendiri. Sebagai lembaga sosial, masyarakat adat membangun mekanisme pengaturan kehidupan bersama melalui norma, simbol, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun. Kelembagaan adat berfungsi mengatur hubungan antarwarga, menetapkan batas hak dan kewajiban, serta menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai spiritual. Coates (2023) menegaskan bahwa lembaga adat merupakan *living institution* suatu sistem pengetahuan yang hidup dan berkembang berdasarkan nilai, norma, serta spiritualitas lokal yang membentuk legitimasi sosial masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa studi mengenai masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) yang menempatkan adat sebagai sistem sosial yang memiliki nilai dan logika tersendiri. Dengan demikian, masyarakat adat bukan hanya entitas budaya, tetapi juga aktor kelembagaan yang menjalankan fungsi pemerintahan sosial berbasis moral dan kepercayaan komunal.

Salah satu manifestasi konkret dari kelembagaan adat dapat dilihat dalam sistem pengelolaan tanah adat. Tanah adat merupakan unsur paling penting dalam sistem kelembagaan masyarakat adat. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas, warisan leluhur, dan ruang hidup yang memiliki nilai spiritual dan moral (Adekola et al., 2023). Tanah bagi masyarakat adat adalah pusat kehidupan yang menghubungkan generasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam pandangan ini, tanah bukanlah sekadar sumber daya (*resource*), melainkan bagian integral dari eksistensi sosial dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan tanah adat tidak hanya diatur oleh hukum formal, tetapi juga oleh norma moral dan spiritual yang menjamin keseimbangan sosial komunitas. Dalam hal ini, setiap pelanggaran terhadap tanah adat dianggap sebagai

pelanggaran terhadap tatanan moral dan identitas kolektif masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, lembaga adat memainkan peran strategis sebagai pilar sosial yang mengatur kehidupan masyarakat di luar struktur pemerintahan formal. Ia menjadi ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat adat mempertahankan otonomi sosial dan sistem keadilan berbasis nilai-nilai lokal. Namun, posisi ini sering terdesak oleh sistem hukum negara yang berorientasi pada legalitas formal. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), misalnya, menempatkan tanah sebagai aset individu, sementara masyarakat adat menegaskan tanah sebagai hak komunal (*ulayat*). Perbedaan prinsip inilah yang menciptakan benturan antara legitimasi regulatif negara dan legitimasi moral-kognitif masyarakat adat, sebagaimana dijelaskan Scott (2014) dalam *Institutional Theory* bahwa institusi bertahan karena didukung oleh tiga pilar yakni, regulatif, normatif, dan kognitif. Dalam konteks ini, negara menegakkan pilar regulatif melalui hukum formal, sedangkan masyarakat adat berpegang pada legitimasi normatif dan kognitif yang bersumber dari kepercayaan dan nilai spiritual.

Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan contoh nyata bagaimana sistem kelembagaan adat tetap berfungsi kuat di tengah arus modernisasi dan penetrasi kebijakan negara. Masyarakat Buton dikenal memiliki struktur sosial dan sistem nilai yang berakar pada tradisi panjang Kesultanan Buton, yang menempatkan keseimbangan antara spiritualitas, hukum adat, dan pemerintahan sebagai landasan kehidupan kolektif (Yusran, 2019). Sejak masa pra-kolonial, kehidupan sosial dan politik diatur melalui sebuah sistem moral dan hukum yang dikenal dengan *Martabah Tujuh*, yaitu konstitusi lokal yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Martabat Tujuh bukan hanya dokumen normatif, tetapi juga menjadi panduan etik yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat Buton tentang keadilan, tanggung jawab, dan harmoni sosial (Tamrin, 2023).

Dalam sistem ini, struktur kelembagaan adat dibangun melalui satuan-satuan wilayah yang disebut *Kadie*, yaitu pembagian wilayah adat yang memiliki otonomi dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Setiap *kadie* memiliki perangkat adat sendiri yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan menegakkan hukum adat yang bersumber dari nilai-nilai lokal. Di dalam struktur *kadie* inilah berfungsi lembaga Parabela yang memiliki posisi sentral sebagai pemimpin adat, penegak moral, dan penjaga keseimbangan sosial (Fuqoha, 2024). Parabela merupakan lembaga adat yang berakar pada sistem kepercayaan dan nilai-nilai leluhur yang menekankan pentingnya keselarasan antara manusia dengan lingkungannya.

Lebih dari sekadar pemimpin spiritual, Parabela merupakan institusi sosial yang memiliki otoritas moral dan legitimasi sosial yang kuat di mata masyarakat. Ia menjalankan fungsi ganda: pertama, sebagai penjaga nilai-nilai adat yang memastikan agar setiap tindakan sosial tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan moralitas adat; kedua, sebagai mediator konflik dalam menyelesaikan sengketa sosial, termasuk konflik tanah, perkawinan, maupun

pelanggaran norma adat; dan ketiga, sebagai pelindung sumber daya komunal, terutama tanah dan hutan adat, yang menjadi basis keberlangsungan ekonomi dan spiritual masyarakat (Tamrin, 2023; Bangol et al., 2024).

Kekuatan lembaga Parabela terletak pada legitimasi sosial yang bersumber dari kepercayaan kolektif masyarakat, bukan dari kekuasaan formal negara. Parabela memperoleh otoritasnya melalui sistem nilai dan mekanisme adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, Parabela dapat dipahami sebagai bentuk indigenous governance, yakni tata kelola lokal yang dibangun atas dasar norma, musyawarah, dan solidaritas sosial. Keberadaan Parabela membuktikan bahwa masyarakat adat memiliki sistem pemerintahan sendiri yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan, bahkan tanpa bergantung pada perangkat administratif modern (Coates, 2023).

Lebih jauh, sistem Parabela menunjukkan bahwa adat bukanlah entitas statis, tetapi sebuah institusi hidup (living institution) yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Parabela mampu mengintegrasikan nilai tradisional dengan tantangan kontemporer, seperti pembangunan desa, modernisasi kebijakan agraria, dan perubahan struktur sosial akibat globalisasi. Dalam konteks modern, Parabela tidak hanya berperan menjaga tradisi, tetapi juga menjadi jembatan antara masyarakat adat dan pemerintah formal. Dengan demikian, lembaga ini mencerminkan ketahanan sosial masyarakat adat Buton dalam mempertahankan identitas dan kedaulatannya di tengah perubahan zaman. Namun, hadirnya kebijakan pemerintah melalui program sertifikasi tanah gratis yang dilaksanakan oleh dinas pertanahan menimbulkan tantangan besar bagi keberlangsungan aturan dan sistem pengelolaan adat. Program ini pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui sertifikasi resmi yang diakui oleh negara. Akan tetapi, secara substantif, kebijakan tersebut justru berpotensi melemahkan kontrol sosial adat dan bertentangan dengan prinsip komunalitas tanah adat yang selama ini dijaga secara ketat oleh lembaga adat Parabela. Tanah adat dalam pandangan masyarakat Parabela bukan hanya aset ekonomi, melainkan simbol identitas kolektif dan warisan leluhur yang mengandung nilai spiritual serta tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, upaya sertifikasi tanah dengan sistem kepemilikan individual dianggap sebagai bentuk pelepasan nilai-nilai komunal dan pengingkaran terhadap prinsip keadilan sosial yang diatur oleh adat (Sari & Putra, 2023).

Program sertifikasi tanah juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya komersialisasi dan privatisasi tanah adat, yang pada gilirannya dapat melemahkan struktur sosial serta mengganggu mekanisme kontrol adat yang telah berjalan berabad-abad. Dalam konteks ini, kepala desa berada pada posisi dilematis. Sebagai aparat pemerintah, ia terikat oleh kewajiban untuk mendukung program nasional sertifikasi tanah. Namun, sebagai bagian dari masyarakat adat, ia juga memahami nilai-nilai moral yang melekat pada tanah adat. Posisi yang ambigu ini membuat kepala desa hanya dapat memberikan imbauan moral kepada warga agar mempertimbangkan secara

matang sebelum melakukan sertifikasi, tanpa memiliki kewenangan formal untuk melarangnya.

Situasi tersebut menimbulkan perpecahan internal di tengah masyarakat. Sebagian warga mendukung sertifikasi tanah demi memperoleh kepastian hukum formal dan potensi akses terhadap program ekonomi pemerintah. Namun, sebagian lainnya menolak karena menganggap langkah tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap adat dan simbolisasi dari menguatnya individualisme kepemilikan tanah. Perbedaan pandangan ini mencerminkan terjadinya gesekan nilai antara orientasi modernitas dan prinsip kolektivitas adat.

Perbedaan perspektif ini memperlihatkan adanya benturan antara kepentingan adat dan kepentingan pembangunan desa, yang jika tidak dikelola dengan baik berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa modernisasi kebijakan pertanahan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi sistem nilai dan struktur sosial masyarakat adat. Di sisi lain, lembaga adat Parabela harus terus berupaya mempertahankan peranannya sebagai penjaga nilai dan penyeimbang antara tuntutan pembangunan dengan kelestarian tatanan adat.

Situasi di atas memperlihatkan bahwa dinamika hubungan antara negara dan masyarakat adat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut persoalan legitimasi, identitas, dan otoritas kelembagaan. Lembaga adat Parabela berada di tengah pusaran tarik-menarik antara sistem hukum formal yang mengedepankan legalitas dan rasionalitas administratif dengan sistem nilai adat yang menekankan moralitas, keseimbangan sosial, dan tanggung jawab komunal. Kondisi ini menegaskan bahwa keberlanjutan lembaga adat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum formal, tetapi oleh kemampuannya untuk beradaptasi dan menegosiasikan nilai-nilai lokal dalam kerangka tata kelola modern (Coates et al, 2023; Rahardjo, 2019).

Dalam konteks ini, Parabela memainkan peran ganda. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai penjaga tradisi dan identitas kolektif, memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap menjadi dasar moral kehidupan masyarakat. Di sisi lain, Parabela harus menjadi mediator kelembagaan, yang berupaya menyeimbangkan kepentingan masyarakat adat dengan kebijakan pembangunan yang terus berkembang. Kemampuan lembaga adat untuk menjalankan peran ini menunjukkan adanya proses transformasi kelembagaan dari sistem tradisional menuju model tata kelola adaptif yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan legitimasi moralnya (Scott, 2014).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik tanah, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek hukum atau sosial semata. Misalnya, Bangol et al. (2024) menekankan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa

Tanamon, tetapi belum mengkaji interaksi antara legitimasi adat dan negara. Mahu et al. (2023) menemukan bahwa lembaga adat di Maluku berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial, namun penelitian tersebut belum menggunakan kerangka *Indigenous Institutional Theory*. Begitu pula Lie et al. (2021) dan Utami (2024) yang menyoroti peran lembaga adat sebagai mediator, tetapi tanpa menelaah dimensi epistemologisnya.

Kesenjangan teoretis ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap dinamika kelembagaan adat dalam konteks modernisasi dan kebijakan negara. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara empiris bagaimana lembaga adat Parabola mempertahankan legitimasi sosialnya di tengah tekanan hukum formal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana lembaga adat Parabola mempertahankan otoritas, legitimasi, dan keberlanjutan sosialnya di tengah arus modernisasi kebijakan negara, khususnya dalam konteks pengelolaan tanah adat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola berbasis kearifan lokal serta menawarkan perspektif alternatif terhadap hubungan antara negara dan masyarakat adat yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana lembaga adat Parabola mempertahankan otoritas, legitimasi, dan keberlanjutan sosialnya di tengah arus modernisasi kebijakan negara, khususnya dalam konteks pengelolaan tanah adat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola berbasis kearifan lokal serta menawarkan perspektif alternatif terhadap hubungan antara negara dan masyarakat adat yang lebih partisipatif dan berkeadilan

Fenomena konflik tanah adat di Desa Wabula menunjukkan adanya ketegangan antara sistem hukum formal negara dengan sistem nilai dan norma adat yang dijaga oleh lembaga adat Parabola. Modernisasi kebijakan pertanahan, seperti program sertifikasi tanah, memunculkan dilema legitimasi dan identitas kelembagaan. Di tengah situasi tersebut, lembaga adat Parabola tetap berperan sebagai penjaga nilai, pelindung tanah ulayat, dan mediator antara masyarakat adat dan pemerintah. Untuk memahami dinamika ini, penelitian menggunakan *Indigenous Institutional Theory* (Coates, 2023) yang menjelaskan bagaimana lembaga adat mempertahankan legitimasi dan keberlanjutan sosialnya melalui tiga dimensi utama, yaitu *Community Resilience and Commitment*, *Indigenous Leadership*, dan *Institutional Rhetoric*. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *community resilience and commitment* masyarakat adat Parabola tercermin dalam upaya mempertahankan legitimasi sosial, nilai komunal, dan sistem pengelolaan tanah adat di tengah tekanan kebijakan pertanahan negara?

2. Bagaimana *indigenous leadership* Parabela dijalankan secara kolektif, adaptif, dan berbasis musyawarah dalam menegosiasikan relasi antara hukum adat dan hukum negara dalam konflik tanah adat di Desa Wabula?
3. Bagaimana *institutional rhetoric* negara dalam kebijakan pertanahan menunjukkan kesenjangan antara pengakuan formal terhadap masyarakat adat dan praktik implementasinya, serta bagaimana dampaknya terhadap legitimasi dan otoritas kelembagaan adat Parabela?

1.2. Tinjauan Teori

1.2.1. Indigenous Standpoint Theory

Indigenous Standpoint Theory yang dikembangkan oleh Nakata (2007) menempatkan pengalaman historis, posisi sosial, dan sistem pengetahuan masyarakat Indigenous sebagai titik awal analisis. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa pengetahuan tidak netral, melainkan dibentuk oleh relasi kuasa yang selama ini didominasi oleh epistemologi Barat. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Indigenous diposisikan dalam struktur pengetahuan dan institusi modern.

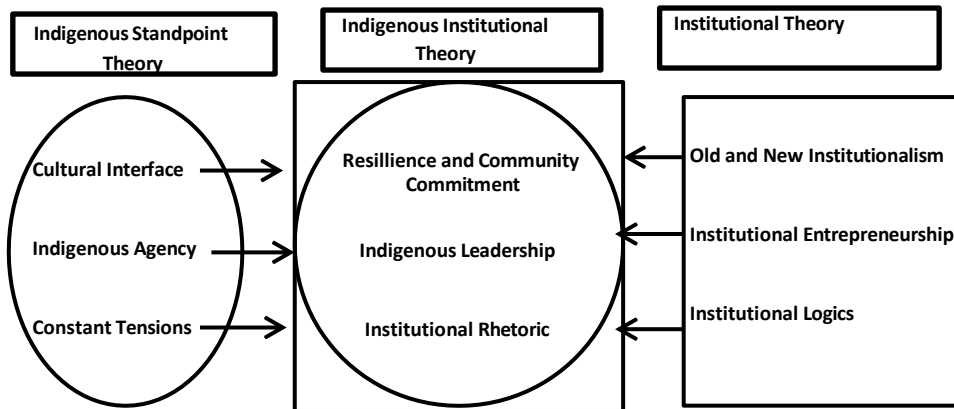
Nakata (2007) mengemukakan tiga prinsip utama, yaitu *cultural interface*, *Indigenous agency*, dan *constant tensions*. *Cultural interface* merujuk pada ruang pertemuan antara sistem pengetahuan Indigenous dan Barat yang memunculkan negosiasi makna dan kontestasi epistemologis. *Indigenous agency* menekankan kapasitas masyarakat Indigenous untuk memahami dan merespons struktur dominan tersebut. Sementara itu, *constant tensions* menunjukkan bahwa relasi antara perspektif Indigenous dan non-Indigenous selalu berada dalam ketegangan yang berkelanjutan dalam berbagai struktur sosial dan institusional.

1.2.2 Institutional Theory

Dalam *new perspectives* dalam *institutional theory*, sebagaimana dipetakan Cai Mehari (2015), berkembang dalam tiga arus utama, yaitu integrasi old dan new institutionalism, *institutional entrepreneurship* dan *institutional work*, serta *institutional logics*. Integrasi old dan new institutionalism yang dikemukakan Greenwood dan Hinings (1996) serta Abrutyn dan Turner (2011) menggabungkan analisis legitimasi struktural dari new institutionalism dengan dimensi nilai dan konflik sosial dari old institutionalism.

Sementara itu, konsep *institutional entrepreneurship* yang diperkenalkan DiMaggio (1988) menekankan peran aktor dalam mendorong perubahan institusional, lalu diperluas oleh Lawrence dan Suddaby (2006) melalui konsep *institutional work* sebagai tindakan sadar untuk menciptakan, mempertahankan, atau mengubah institusi, serta ditegaskan kembali oleh Battilana et al. (2009) melalui peran aktor dalam mentransformasi struktur lewat mobilisasi sumber daya dan visi perubahan. Adapun *institutional logics*, yang dikembangkan Friedland dan Alford (1991) serta diperluas Thornton dan Ocasio (2008) dan Thornton et al. (2012), merujuk pada seperangkat nilai, simbol, dan praktik yang membentuk rasionalitas tindakan dalam institusi, di

mana berbagai logika dapat saling berkompetisi dan menciptakan arena kontestasi.



Gambar 1.1 Tinjauan Konseptual Indigenous Institutional Theory

1.2.3. Indigenous Institutional Theory

Indigenous Institutional Theory mengintegrasikan Indigenous Standpoint Theory dan Institutional Theory untuk menganalisis pengalaman masyarakat Indigenous dalam institusi Barat. Pendekatan ini menggabungkan analisis epistemologis mengenai posisi masyarakat Indigenous dengan analisis struktural mengenai dinamika institusi. Coates et al. (2023) mengidentifikasi tiga dimensi utama dalam kerangka ini, yaitu:

1. Community Resilience and Commitment

Pertama, *resilience and community commitment*. Prinsip ini tidak merujuk pada ketahanan budaya dalam pengertian normatif atau moral, melainkan pada cara individu dan kelompok Indigenous mempertahankan keterikatan komunal, kewajiban kolektif, dan tanggung jawab sosial ketika berhadapan dengan tuntutan institusional modern. Fokusnya adalah relasi antara institusi dan komunitas, serta bagaimana institusi sering kali gagal mengakomodasi komitmen kolektif Indigenous

2. Indigenous Leadership

Dalam Indigenous Institutional Theory kepemimpinan tidak dipahami sebagai jabatan formal atau posisi struktural, melainkan sebagai bentuk *agency* yang mampu mengubah, menantang, atau menegosiasikan aturan institusional. Indigenous leadership bersifat kolektif, berjangka panjang, dan berorentasi generasi, prinsip ini menekankan bahwa perubahan institusional dapat lahir dari tindakan-tindakan sehari-hari Indigenous yang secara perlahan menggoyahkan atau membentuk ulang praktek institusi

3. Institutional Rhetoric

Prinsip ini berfokus pada jarak antara narasi resmi institusi dan praktik nyata yang terjadi. Indigenous Institutional Theory menaruh perhatian pada simbolisme, *lip service*, dan kontradiksi antara wacana

kebijakan dan pengalaman aktual Indigenous. Dengan demikian, institutional rhetoric tidak dipahami sebagai analisis kebijakan normatif, melainkan sebagai alat untuk mengungkap dinamika kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan yang tersembunyi di balik bahasa institusional

1.2.4. Resilience & Community Commitment

1. Resilience

Indikator *resilience* digunakan karena dalam kerangka Indigenous Institutional Theory, resiliensi merupakan karakter penting yang sering harus ditunjukkan oleh masyarakat adat ketika berinteraksi dengan institusi Barat, yang dalam konteks penelitian ini dapat dipahami sebagai institusi negara modern. Coates et al. (2023) menyatakan bahwa *“resilience is a key characteristic Indigenous Peoples are often required to demonstrate when working within ‘Western’ institutions”*

Resiliensi dalam konteks ini merujuk pada kemampuan masyarakat adat untuk mempertahankan nilai, identitas, dan sistem kelembagaan mereka ketika berhadapan dengan tekanan struktural dari institusi negara. Oleh karena itu, indikator ini digunakan untuk menilai bagaimana lembaga adat Parabela mampu mempertahankan sistem pengelolaan tanah adat serta legitimasi sosialnya di tengah intervensi kebijakan negara, seperti program sertifikasi tanah.

2. Anchored in Community

Coates et al. (2023) menekankan bahwa aktivitas dan peran masyarakat adat dalam institusi tidak terlepas dari keterikatannya dengan komunitas. Mereka menyatakan bahwa *“the work carried out by Indigenous Peoples is anchored in families, cultural groupings and communities”*. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tindakan masyarakat adat selalu berakar pada relasi sosial, nilai budaya, serta komitmen terhadap komunitas tempat mereka berasal.

Indikator *anchored in communities* digunakan untuk menilai bagaimana legitimasi lembaga adat dibangun dan dipertahankan melalui dukungan komunitas. Berbeda dengan negara yang bertumpu pada legitimasi legal-formal, lembaga adat memperoleh otoritasnya dari relasi sosial, solidaritas kolektif, dan kepercayaan komunitas. Dalam konteks konflik tanah adat, kekuatan komunitas menjadi sumber utama ketahanan lembaga adat dalam mempertahankan nilai komunal serta menegosiasikan kebijakan negara yang berpotensi melemahkan pengelolaan tanah adat.

1.2.5. Indigenous Leadership

1. Indigenous Agency in Leadership

Coates et al. (2023) menjelaskan bahwa Indigenous Leadership berkaitan dengan kemampuan masyarakat adat untuk menyadari posisi mereka dalam relasi dengan kelompok non-adat serta institusi “Barat”, sekaligus menantang norma sosial dan kultural yang dibentuk oleh institusi tersebut. Coates et al. (2023) menyatakan bahwa *“Indigenous Leadership*

acknowledges the position Indigenous Peoples hold relative to non-Indigenous people and extends its focus to issues of challenging the social and cultural norms of 'Western' institutions to promote change."

Dalam konteks ini, Indigenous Agency tidak hanya dipahami sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai tindakan kolektif komunitas adat dalam merespons struktur institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kepemimpinan adat seringkali muncul melalui keputusan bersama, musyawarah komunitas, dan tindakan kolektif yang bertujuan mempertahankan nilai, otoritas, serta praktik kelembagaan adat. Dengan demikian, collective Indigenous agency menjadi lensa analitis untuk memahami bagaimana masyarakat adat secara bersama-sama menegosiasikan posisi mereka serta mempertahankan legitimasi kelembagaan adat dalam struktur institusi negara modern.

2. Leadership Across Institutional Levels

Coates et al. (2023) menegaskan bahwa Indigenous Leadership tidak terbatas pada individu yang memiliki posisi formal dalam struktur kelembagaan. Mereka menyatakan bahwa kepemimpinan masyarakat adat dapat muncul dari berbagai anggota komunitas, *"from the most junior to senior personnel, who demonstrate Indigenous leadership characteristics."* Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adat bersifat kolektif dan tidak terpusat pada satu figur otoritas.

Dalam konteks ini, kepemimpinan adat dapat muncul dari berbagai aktor komunitas yang berperan dalam menjaga keberlanjutan nilai, pengetahuan, dan praktik adat. Oleh karena itu, *Leadership Across Institutional Levels* menjadi lensa analitis untuk memahami bagaimana kepemimpinan masyarakat adat bekerja secara kolektif di berbagai level komunitas dalam mempertahankan legitimasi kelembagaan adat dan merespons tekanan institusional dari negara.

3. Institutional Entrepreneurship

Coates et al. (2023) menjelaskan bahwa *Indigenous Leadership* tidak hanya bersifat reaktif terhadap tekanan institusional, tetapi juga mencerminkan kapasitas masyarakat adat untuk memulai dan melaksanakan perubahan dalam institusi yang mereka hadapi. Coates et al. (2023) menyatakan bahwa Indigenous leadership *"refers to the activities Indigenous Peoples undertake to initiate and implement change."* Dalam perspektif ini, kepemimpinan masyarakat adat dipahami sebagai tindakan strategis yang bertujuan mempengaruhi hubungan antara institusi adat dan institusi negara.

Sebagai lensa analisis, konsep ini menilai bagaimana pemimpin adat berperan dalam menginisiasi perubahan kelembagaan, baik di dalam sistem adat maupun dalam relasi dengan struktur negara. Peran tersebut dapat terlihat melalui upaya membangun dialog dengan pemerintah, mendorong pengakuan kelembagaan adat dalam kebijakan publik, serta memanfaatkan berbagai peluang institusional untuk memperkuat posisi masyarakat adat.

Dengan demikian, kepemimpinan adat tidak hanya mempertahankan praktik tradisional, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme transformasi yang memungkinkan masyarakat adat mempengaruhi proses perubahan institusional dalam konteks negara modern.

4. Integrasi Indigenous Ways of Knowing, Being, Doing and Connecting

Coates et al. (2023) menjelaskan bahwa Indigenous Leadership tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memimpin secara formal, tetapi juga dengan kemampuan mengintegrasikan epistemologi masyarakat adat dalam praktik kepemimpinan. Mereka menegaskan bahwa kepemimpinan Indigenous perlu *“ncorporate Indigenous ways of knowing, being, doing and connecting.”* Konsep ini merujuk pada cara mengetahui, cara hidup, cara bertindak, dan cara membangun relasi sosial yang berakar pada nilai budaya, pengalaman hidup, serta hubungan spiritual masyarakat adat dengan komunitas dan lingkungan.

Sebagai lensa analisis, konsep ini digunakan untuk menilai bagaimana pemimpin adat membawa pandangan dunia adat ke dalam interaksi dengan institusi negara. Kepemimpinan adat tidak hanya berorientasi pada pengambilan keputusan administratif, tetapi juga pada pemeliharaan nilai budaya, relasi ekologis dengan tanah, serta legitimasi sosial yang bersumber dari tradisi dan pengetahuan leluhur. Dengan demikian, integrasi *Indigenous ways of knowing, being, doing and connecting* menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana kepemimpinan adat mempertahankan prinsip budaya sekaligus menegosiasikan hubungan dengan institusi negara.

5. Future Orientation

.Coates et al. (2023) menjelaskan bahwa *Indigenous Leadership* memiliki orientasi jangka panjang yang berfokus pada keberlanjutan komunitas dan generasi mendatang. Mereka menyatakan bahwa pemimpin Indigenous *“actualise a vision to create opportunities for future generations.”* Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adat tidak hanya berorientasi pada kepentingan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak keputusan terhadap keberlanjutan tanah adat, sumber daya alam, serta nilai dan identitas budaya komunitas.

Sebagai lensa analisis, indikator ini digunakan untuk menilai bagaimana pemimpin adat mengarahkan keputusan dan praktik kepemimpinan pada keberlanjutan komunitas dalam jangka panjang. Orientasi ini mencerminkan tanggung jawab antar generasi dalam menjaga wilayah adat, nilai budaya, dan hubungan sosial dalam komunitas. Dengan demikian, *future orientation* menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana kepemimpinan adat mempertahankan keberlanjutan komunitas di tengah dinamika kebijakan dan pembangunan negara.

1.2.6. Institutional Rhetoric

1. Political Agenda of Institutions

Dalam kerangka Indigenous Institutional Theory, analisis terhadap agenda politik lembaga digunakan untuk memahami bagaimana institusi membentuk prioritas kebijakan dan praktik kelembagaan yang memengaruhi posisi masyarakat adat. Coates et al. (2023) menegaskan pentingnya meninjau dasar pembentukan institusi serta agenda politik yang melatarbelakanginya melalui konsep *“review the foundations of institutions and their political agenda.”* Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan institusi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik, ideologi pembangunan, dan struktur kekuasaan yang dominan.

Sebagai lensa analisis, indikator *Political Agenda of Institutions* digunakan untuk menelaah bagaimana prioritas kebijakan, kepentingan pembangunan, dan orientasi institusional membentuk respons lembaga negara terhadap masyarakat adat. Melalui indikator ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana agenda politik institusi memengaruhi arah kebijakan pertanahan serta berpotensi menciptakan ketegangan antara logika kelembagaan negara dan logika kelembagaan adat dalam pengelolaan tanah adat.

2. Policy Practice Discrepancy

Dalam kerangka *Indigenous Institutional Theory*, indikator *policy–practice discrepancy* digunakan sebagai lensa analisis untuk menelaah kesenjangan antara kebijakan formal negara dan praktik implementasinya ketika berhadapan dengan lembaga adat. Coates et al. (2023) menjelaskan bahwa analisis ini bertujuan untuk *“investigate discrepancies between the developed policies and their practices,”* serta menyoroti pengembangan *“Indigenous-specific policies and practices within the institution.”*

Kesenjangan tersebut dapat mencerminkan kondisi *lip service*, yaitu ketika negara secara normatif menyatakan dukungan terhadap masyarakat adat melalui kebijakan atau retorika resmi, tetapi tidak diikuti oleh implementasi yang konsisten. Sebagai lensa analisis, indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengakuan negara terhadap masyarakat adat benar-benar diwujudkan dalam praktik ketika lembaga adat berhadapan dengan institusi negara

3. Indigenous specific Policies and Practices

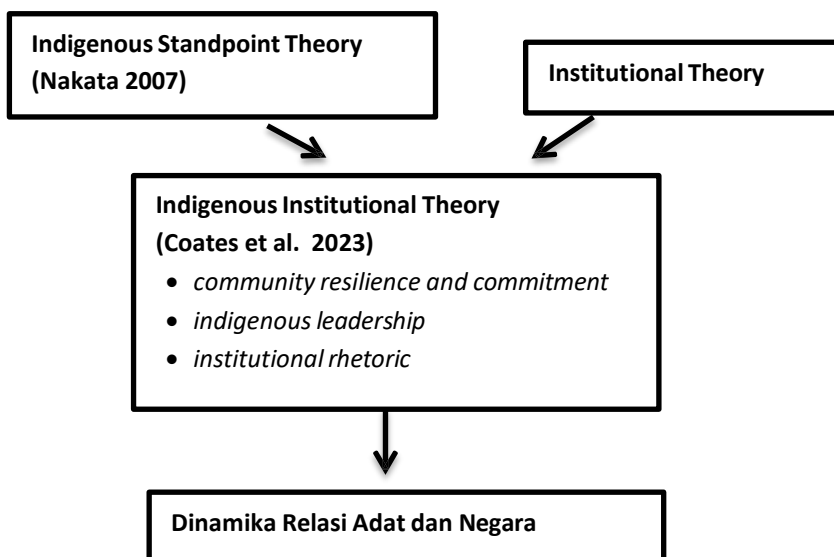
Coates et al. (2023) menekankan pentingnya memperhatikan kebijakan yang secara khusus ditujukan kepada masyarakat adat, sebagaimana dinyatakan *“focus on the development of Indigenous specific policies and practices.”* Konsep ini digunakan untuk menilai sejauh mana institusi mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap nilai, struktur, dan kebutuhan masyarakat adat.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan tersebut dapat berupa Perda

pengakuan masyarakat adat, peraturan desa adat, pengakuan wilayah adat, atau mekanisme partisipasi lembaga adat dalam proses kebijakan. Namun, keberadaan kebijakan saja tidak cukup; yang lebih penting adalah implementasinya dalam praktik pemerintahan. Oleh karena itu, indikator ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan negara benar-benar mengakui dan mengakomodasi kelembagaan adat seperti peran Parabela atau hanya bersifat normatif tanpa penerapan yang efektif.

1.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini menjelaskan bahwa konflik tanah adat dipahami dari pertemuan dua cara pandang yang berbeda antara masyarakat adat dan negara. Dari perspektif *Indigenous Standpoint Theory*, masyarakat adat melalui lembaga seperti Parabela memaknai tanah sebagai bagian dari identitas, sejarah, dan kehidupan bersama, sehingga harus dijaga sebagai milik komunal. Sementara itu, melalui *Institutional Theory*, negara melihat tanah sebagai objek hukum yang diatur secara formal melalui kebijakan seperti sertifikasi dan tata ruang. Ketika kedua cara pandang ini bertemu, muncul ketegangan karena perbedaan nilai dan kepentingan. Untuk memahami kondisi ini, penelitian menggunakan *Indigenous Institutional Theory* yang memfokuskan analisis pada tiga hal, yaitu bagaimana masyarakat adat tetap bertahan menjaga nilai dan solidaritasnya (*community resilience and commitment*), bagaimana Parabela berperan sebagai pemimpin yang menengahi dan menyesuaikan diri dengan situasi tersebut (*indigenous leadership*), serta bagaimana kebijakan negara sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik di lapangan (*institutional rhetoric*). Dengan demikian, konflik tanah adat tidak hanya soal aturan, tetapi juga mencerminkan benturan cara pandang, kepentingan, dan kekuasaan antara adat dan negara.



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran parabela sebagai institusi lokal dalam menavigasi konflik lahan adat, dari menjaga nilai kolektif, menjalankan kepemimpinan berbasis adat hingga menanggapi retorika formal yang dibangun oleh institusi negara dengan perspektif *Indigineous Instituional Theory*.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian tentang kelembagaan adat dalam perspektif *Indigineous Institutional Theory* (Coates et al. 2023). Secara khusus, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang tiga dimensi utama, yaitu ketahanan dan komitmen komunitas, kepemimpinan adat, serta retorika institusional dalam konteks penyelesaian konflik lahan adat.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat adat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada Masyarakat adat, khususnya komunitas yang dipimpin oleh lembaga adat Parabela dalam memperkuat kapasitas kelembagaan adat untuk menjaga tanah ulayat dan menyelesaikan konflik

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa tanah adat yang lebih inklusif dan sensitive terhadap nilai lokal

c. Akademisi dan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi empiris dalam pengembangan studi tentang tata kelola adat, mediasi konflik dan hubungan antara intitusi adat dengan institusi

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara langsung di lapangan (natural setting) dengan menjadikan masyarakat adat sebagai sumber data utama. Pendekatan ini diterapkan karena selaras dengan kerangka *Indigenous Institutional Theory*, yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam makna, nilai, dan pengalaman masyarakat adat dalam menghadapi konflik tanah adat. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan berada di tengah-tengah komunitas adat Parabola di Desa Wabula, melakukan pengamatan terhadap aktivitas sosial, serta berinteraksi dengan tokoh adat dan masyarakat untuk memahami cara mereka menyelesaikan sengketa tanah berdasarkan norma adat. Peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat yang pasif, tetapi juga sebagai mitra dialogis yang berdiskusi langsung dengan anggota komunitas untuk menafsirkan makna tindakan dan keputusan adat yang mereka ambil.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna sosial yang dibangun oleh individu maupun kelompok masyarakat adat terhadap persoalan tanah adat mereka. Sejalan dengan pandangan Creswell (2023), metode kualitatif membantu peneliti memahami pengalaman hidup masyarakat dari sudut pandang mereka sendiri, sehingga setiap data yang diperoleh berasal dari situasi sosial yang nyata dan kontekstual, bukan hasil rekayasa atau asumsi peneliti.

2.2. Desain Penelitian

Menurut Creswell (2007), pendekatan kualitatif memiliki lima bentuk desain penelitian, yaitu *narrative*, *phenomenology*, *grounded theory*, *ethnography*, dan *case study*. Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian studi kasus, karena desain ini memungkinkan peneliti menelusuri fenomena sosial secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus merupakan metode empiris yang digunakan untuk menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara tegas (Yin, 2009).

Berdasarkan Yin (2003), terdapat beberapa langkah dalam mendesain suatu studi kasus, yaitu menentukan dan menjabarkan pertanyaan penelitian, memilih dan menentukan desain instrumen penelitian, menentukan teknik serta kegiatan

pengumpulan data, melakukan analisis data, dan menyiapkan laporan akhir penelitian.

Studi kasus ini dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang holistik, kontekstual, dan mendalam terhadap dinamika kelembagaan adat Parabola serta interaksinya dengan aktor eksternal seperti pemerintah desa dan dinas

pertanahan. Dengan menggunakan desain ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang bagaimana lembaga adat mempertahankan legitimasi sosial dan nilai-nilai tradisionalnya di tengah perubahan kebijakan pertanahan negara.

2.3. Prosedur Penelitian

2.3.1. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2006), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan menggunakan purposive criteria atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif karena fokusnya bukan pada representasi statistik, melainkan pada kedalaman informasi (information richness) yang dapat diberikan oleh informan yang relevan (Patton, 2015).

Purposive criteria mengacu pada seperangkat karakteristik atau syarat yang harus dipenuhi oleh informan agar mereka dapat memberikan data yang akurat, relevan, dan mendalam untuk menjawab fokus penelitian. Kriteria tersebut disusun berdasarkan konteks penelitian, pengalaman informan, serta keterlibatan mereka dalam fenomena yang diteliti (Creswell, 2018).

Informan dalam penelitian ini merujuk kepada individu atau aktor yang memiliki pemahaman mendalam tentang topik penelitian dan secara aktif terlibat dalam subjek yang sedang diteliti. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive criteria yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Pertimbangan tersebut mencakup tingkat keterlibatan informan dalam konflik tanah adat, pemahaman mereka terhadap peran lembaga adat parabela, serta posisi sosialnya dalam komunitas. Informan dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan studi kasus (Bungin, 2007). Oleh karena itu, Informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Informan Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Tokoh Adat (Parabela)	2
2.	Kepala Desa	2
3.	Masyarakat adat	4
4.	Dinas Pertanahan	2
5.	DPRD kab. Buton	1

2.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, telaah dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD). Keempat teknik ini dipilih untuk saling melengkapi satu

sama lain agar data yang diperoleh akurat, mendalam, dan dapat menggambarkan secara utuh peran lembaga adat *Parabela* dalam penyelesaian konflik tanah adat.

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data melalui pengamatan terhadap berbagai fenomena yang terkait dengan penyelesaian konflik tanah adat. Peneliti hadir di Desa Wabula dan mengikuti kegiatan-kegiatan adat seperti musyawarah penyelesaian sengketa, pertemuan masyarakat, serta aktivitas harian tokoh adat dan aparat desa. Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti tidak hanya melihat tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat adat untuk memahami konteks sosial dan nilai-nilai yang mendasari setiap tindakan mereka. Hasil observasi dicatat secara sistematis dalam buku lapangan dan didukung oleh dokumentasi foto atau rekaman suara (dengan izin dari informan). Dengan cara ini, observasi tidak hanya menjadi kegiatan konseptual, tetapi menjadi langkah operasional nyata dalam memperoleh pemahaman lapangan yang faktual.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan tokoh adat, kepala desa, masyarakat adat, dan pihak pemerintah daerah terkait. Pertanyaan wawancara disusun secara terbuka untuk memungkinkan informan menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas. Proses wawancara dilaksanakan dengan suasana santai, tidak tegang, dan tidak mengarahkan jawaban informan agar informasi yang diperoleh mengalir secara alami. Namun, peneliti tetap menjaga agar setiap wawancara berada dalam batasan topik penelitian, yaitu mengenai peran *Parabela* dalam penyelesaian konflik tanah adat. Setiap wawancara berdurasi antara 45–60 menit dan direkam dengan izin informan untuk kemudian ditranskrip dan dianalisis. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar berasal dari pengalaman dan pandangan informan secara langsung.

3. Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data dan informasi tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu dokumen resmi dan dokumen pribadi. Dokumen resmi meliputi peraturan desa, keputusan pemerintah daerah, notulen musyawarah adat, surat keputusan lembaga adat, serta berita dari media lokal. Sedangkan dokumen pribadi meliputi catatan lapangan, surat pribadi, atau arsip komunitas yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah adat. Teknik ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi dengan bukti tertulis yang otentik. Telaah dokumen dilakukan secara sistematis dengan cara membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan isi dokumen sesuai tema penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Bungin (2011), bahwa dokumentasi merupakan

sumber penting untuk memverifikasi kebenaran data lapangan.

4. Focus Group Discussion (FGD)

Menurut Nyumba et al. (2018), *Focus Group Discussion* merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang efektif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial. Dalam penelitian ini, metode FGD digunakan untuk mengumpulkan informasi secara kolektif dari para informan utama. FGD dilakukan dengan melibatkan kelompok kecil yang terdiri atas enam peserta, yakni tokoh adat Parabela, perwakilan masyarakat adat, dan aparat pemerintah desa. Diskusi difasilitasi oleh peneliti dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan, dan berlangsung sekitar 90 menit di rumah adat Desa Wabula. Topik diskusi difokuskan pada peran Parabela dalam menjaga legitimasi adat, menyelesaikan sengketa tanah, dan menghadapi kebijakan sertifikasi tanah dari pemerintah. Proses diskusi direkam (dengan izin peserta) dan hasilnya ditranskrip untuk dianalisis bersama dengan data wawancara dan observasi. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami berbagai sudut pandang sekaligus membandingkan kesamaan dan perbedaan persepsi antaraktor adat dan pemerintah.

.4. Dengan penerapan keempat teknik ini secara terpadu, penelitian diharapkan mampu memperoleh data yang komprehensif, faktual, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.3.3. Teknik Analisis Data

Miles & Huberman (2014) menyatakan bahwa untuk dapat menentukan kebermaknaan data atau informasi dalam penelitian kualitatif, diperlukan pemahaman mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, pengalaman, serta keahlian peneliti. Kualitas hasil analisis data kualitatif sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan temuan lapangan dan menghubungkannya dengan konteks sosial tempat data dikumpulkan. Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setiap kali peneliti melakukan wawancara atau observasi, peneliti langsung meninjau kembali hasil catatan lapangan untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang muncul dan mengembangkan strategi pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, proses analisis tidak dilakukan setelah seluruh data terkumpul, tetapi berlangsung secara terus-menerus dan interaktif selama penelitian lapangan berlangsung hingga data dianggap jenuh.

Selanjutnya, Miles & Huberman (2014) menjelaskan bahwa kegiatan analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*). Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi

data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, serta dokumen. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan segera setelah peneliti menyelesaikan setiap wawancara atau kegiatan observasi. Hasil wawancara ditranskrip secara verbatim, kemudian peneliti membaca ulang transkrip tersebut untuk menandai bagian-bagian penting yang berkaitan dengan tema

penelitian, seperti ketahanan komunitas, kepemimpinan adat, dan retorika institusional. Proses reduksi ini dilakukan terus-menerus sepanjang pelaksanaan penelitian, bahkan sejak peneliti menentukan kerangka kerja konseptual dan menyusun pertanyaan penelitian. Dengan cara ini, data yang terkumpul dapat segera difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian, sementara informasi yang tidak penting dapat disisihkan. Reduksi data membantu peneliti mempertegas arah analisis, memperpendek uraian yang tidak perlu, dan menyiapkan dasar bagi penarikan kesimpulan akhir.

2. Penyajian Data

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*). Miles & Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan cara menyusun hasil wawancara dan observasi dalam bentuk uraian naratif, matriks tematik, serta bagan hubungan antaraktor adat dan pemerintah. Data yang telah direduksi kemudian ditampilkan dalam bentuk teks yang terstruktur, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Penyajian data ini juga membantu peneliti dalam merencanakan kegiatan analisis berikutnya, seperti menentukan informan tambahan atau menajamkan pertanyaan wawancara lanjutan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Miles & Huberman menegaskan bahwa penarikan kesimpulan merupakan bagian dari proses analisis yang utuh, bukan langkah terakhir yang dilakukan setelah data terkumpul. Dalam penelitian ini, kesimpulan awal mulai dirumuskan sejak data lapangan pertama kali dianalisis. Peneliti mengidentifikasi makna-makna yang muncul dari data, kemudian membandingkannya dengan temuan dari informan lain untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi. Proses verifikasi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan *member checking* (mengonfirmasi hasil analisis kepada informan utama), membandingkan data dari berbagai sumber (*triangulasi*), serta meninjau kembali catatan lapangan untuk memastikan tidak ada bias interpretasi. Jika pada tahap awal sudah terdapat bukti yang kuat dan berulang yang mendukung suatu kesimpulan, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel. Namun demikian, proses verifikasi tetap dilakukan hingga akhir penelitian untuk memastikan bahwa setiap temuan benar-benar mewakili kenyataan sosial yang terjadi di lapangan.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif, berulang, dan reflektif sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena yang diamati, tetapi juga memahami makna yang mendasari tindakan sosial masyarakat adat Parabela dalam menyelesaikan konflik tanah adat di Desa Wabula.

2.3.4 Validitas dan Reabilitas Data

Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketetapan antara data yang diperoleh dengan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian. Validitas ini didasarkan pada keyakinan bahwa hasil penelitian secara keseluruhan benar dan dapat dipercaya dari sudut pandang peneliti, partisipan, maupun pembaca (Creswell & Creswell, 2023). Dalam konteks operasional, validitas data dalam penelitian ini dijaga dengan menerapkan empat tahapan secara langsung di lapangan.

1. Validitas

b. Triangulasi

triangulasi sumber data dilakukan dengan memeriksa dan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik data primer seperti hasil wawancara dengan tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat, maupun data sekunder seperti dokumen resmi, arsip desa, dan berita lokal. Proses ini dilakukan untuk membangun bukti yang kuat dan koheren antar-sumber informasi.

c. Member Checking

member checking dilakukan dengan cara membawa kembali hasil temuan sementara atau interpretasi peneliti kepada informan kunci, seperti Parabela dan kepala desa, untuk dikonfirmasi kebenarannya. Langkah ini memastikan bahwa data yang diinterpretasikan peneliti sesuai dengan maksud dan pengalaman informan yang sebenarnya.

d. Deskripsi

Deskripsi yang kaya dan detail diterapkan dengan menyajikan hasil penelitian secara mendalam, menggambarkan situasi sosial, budaya, dan nilai-nilai adat masyarakat Wabula sebagaimana adanya di lapangan. Peneliti menulis hasil observasi dan wawancara secara rinci agar pembaca dapat memahami konteks penelitian secara utuh dan realistis.

e. Klarifikasi Bias Penelitian

klarifikasi bias penelitian dilakukan dengan cara merefleksikan posisi dan pandangan pribadi peneliti terhadap topik penelitian, termasuk latar belakang akademik, nilai-nilai pribadi, dan hubungan dengan komunitas yang diteliti. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keterbukaan dan kejujuran dalam proses analisis serta memastikan bahwa interpretasi data tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif peneliti.

Melalui penerapan empat langkah tersebut, validitas data dalam penelitian ini diharapkan dapat terjamin, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan dan kredibilitas yang tinggi serta benar-benar mencerminkan realitas sosial masyarakat adat yang menjadi subjek penelitian.

2. Reliabilitas Data

Reliabilitas Data merupakan kehandalan atau ketepatan sebuah alat ukur dalam mengukur sebuah objek. Data pada penelitian kualitatif dianggap reliabel apabila sesuai dengan realitas yang terjadi. Penelitian kualitatif bersifat subjektif, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Tingkat reliabilitas pada pendekatan kualitatif bersifat individual atau tidak sama antara peneliti satu dengan lainnya (Laksono, 2013). Reliabilitas dapat dilakukan dengan melibatkan peneliti lain, memperpanjang proses pengamatan, proses wawancara sampai pada titik jenuh. Titik jenuh maksudnya ialah data atau informasi yang diperoleh akan tetap sama, tidak lagi berubah. Creswell mengemukakan pendapat Yin yang menyarankan agar peneliti kualitatif harus banyak mencatat sebanyak mungkin proses studi kasus (Creswell & Creswell, 2023). Studi ini menggunakan reliabilitas yaitu, (1) Memastikan hasil penelitian tidak ada kesalahan. (2) Memastikan tidak terjadi perubahan arti kode selama proses pengkodean.